



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nomor : PAS-44.HH.05.05 TAHUN 2019

Nomor : B/357/UN39/TP.01.06/2019

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM
SARJANA, DAN PASCASARJANA DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-09-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. SRI PUGUH BUDI UTAMI : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. Dr. KOMARUDIN, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 tanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana, dan Pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta Bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerja PIHAK I melalui Pendidikan Program Sarjana, dan Pascasarjana baik Magister maupun Doktor yang diselenggarakan oleh PIHAK II;
 - b. untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK secara optimal bagi kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana, Magister dan Doktor oleh PIHAK II bagi personel PIHAK I sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di lingkungan PIHAK II.

PASAL 3
PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta Didik adalah personel yang lulus seleksi dan ditugaskan oleh PIHAK I untuk mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana, Magister dan Doktor pada Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh PIHAK II terhadap peserta didik sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pendidikan yang berlaku.
- (3) Tempat penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh oleh Peserta Didik.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK I menanggung seluruh biaya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Didik melalui program beasiswa dan/atau biaya perorangan masing-masing Peserta Didik, yang meliputi:
 - a. biaya pendidikan (Uang Kuliah Tunggal);
 - b. biaya penunjang pendidikan; dan
 - c. bantuan biaya penelitian/tugas akhir.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dibayarkan setiap awal Tahun Akademik sesuai kalender akademik PIHAK II.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal ini, akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening Peserta Didik.
- (4) Keseluruhan biaya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan mahasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan kepada PIHAK II sesuai dengan rincian biaya terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Apabila besaran satuan biaya jasa penyelenggaraan pendidikan mengalami perubahan, maka rincian biaya terlampir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara otomatis akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

Pemberian biaya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan akan diberhentikan apabila Peserta Didik:

- a. telah lulus melalui yudisium;
- b. mendapat penugasan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

- d. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
- e. mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya antara lain karena sakit yang dideritanya atau meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari PIHAK I.

PASAL 6

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibayarkan oleh PIHAK I kepada PIHAK II secara langsung (LS) secara pemindahbukuan ke dalam rekening PIHAK II melalui:

Nama Bank : Bank Negera Indonesia
Nomor Rekening : 9888571798411971
Nama Rekening : Kemenkumham 2019 Pascasarjana

PIHAK I akan melakukan pembayaran setelah menerima Surat Tagihan dari PIHAK II dengan mekanisme pembayaran dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran, maka PIHAK II akan mengembalikan kepada PIHAK I.
- (3) Dalam hal Peserta Didik penerima tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, PIHAK I tidak dapat menuntut pengembalian atas pembayaran biaya jasa pendidikan dari PIHAK II.
- (4) Apabila PIHAK I tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK I membuat Surat Permohonan Tunda Bayar yang ditujukan kepada PIHAK II.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK I berhak:
 - a. menerima materi pendidikan sesuai hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagai mahasiswa;
 - b. menerima kurikulum pendidikan sesuai Standar Akademik di lingkungan PIHAK II;
 - c. melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK II; dan
 - d. menerima laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari PIHAK II secara berkala atau setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Mahasiswa;
 - e. menerima tagihan pembayaran secara tertulis dari PIHAK II terkait penyaluran pembiayaan Jasa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a;

- f. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi akademik Peserta Didik dengan persetujuan PIHAK II.
- (2) PIHAK II berhak:
- a. memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK II;
 - b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK II;
 - c. melakukan korespondensi dan konsultasi langsung dengan PIHAK II terkait dengan kewajiban administratif dan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa PIHAK I; dan
 - d. menerima pembayaran biaya pendidikan mahasiswa pada Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dari PIHAK I tepat pada waktunya.
- (3) PIHAK I berkewajiban:
- a. mentaati semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK II;
 - b. menerima nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK II;
 - c. menjawab dan menerima korespondensi dan konsultasi langsung dengan PIHAK II terkait dengan kewajiban administratif dan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa PIHAK I;
 - d. memberi informasi kepada PIHAK II tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan PIHAK I di bidang pendidikan; dan
 - e. melakukan pembayaran biaya pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada PIHAK II tepat pada waktunya.
- (4) PIHAK II berkewajiban:
- a. melaksanakan pendidikan sesuai hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyusun kurikulum pendidikan sesuai Standar Akademik di lingkungan PIHAK II;
 - c. menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK II;
 - d. menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik kepada PIHAK I secara berkala; dan
 - e. menerbitkan tagihan pembayaran biaya Jasa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a secara tertulis kepada PIHAK I.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan Pihak yang akan memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputus terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); atau
 - b. salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, dan telah mendapatkan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Pihak yang haknya tidak dipenuhi, dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut, maka Pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.
- (2) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau PARA PIHAK pada saat tertentu, tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti: gempa bumi, bencana alam lainnya, juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga salah satu pihak sama sekali tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut. Dengan keadaan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan saling menuntut dan/atau apabila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada Pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai dengan pasal 7 dalam perjanjian ini, maka salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam masa tenggang waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut. PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengadakan perubahan tempat, waktu, dan/atau sumber daya untuk memenuhi kewajiban yang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 12 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

- (1) Evaluasi terhadap program kerja sama ini akan dilaksanakan secara periodik dalam waktu minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama pada tahun berikutnya.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan ditujukan pada alamat sebagai berikut:

PIHAK I :

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Alamat : Jalan Veteran No.11, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3857611 ext. 301
Faximili: (021) 3857615
Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id

PIHAK II :

Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

Telepon : (021) 4893982

Faximili: (021) 4896977

Email : pr4@unj.ac.id

Up. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan alamat salah satu Pihak wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
- (3) Setelah tambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati, maka selanjutnya akan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam *amandemen/ addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK I,

Dr. SRI PUGUH BUDI UTAMI
Direktur Jenderal Pemasarakatan



PIHAK II,

Dr. KOMARUDIN, M.Si.
Rektor